

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM
JUAL BELI BARANG RUSAK PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
(Studi Kasus di Toko Lestari Baradatu Way Kanan)**

SKRIPSI

**MAULANA ANGGA WICAKSANA
NPM : 1521030078**

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah



**FAKULTAS SYAR'IAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

1445 H/2023 M

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM
JUAL BELI BARANG RUSAK PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
(Studi Kasus di Toko Lestari Baradatu Way Kanan)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Oleh :

**MAULANA ANGGA WICAKSANA
NPM : 1521030078**

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing I : Dr. Hj. Nurnazli, S.H, S.Ag, M.A

Pembimbing II : Herlina Kurniati, S.H.I, M.H.I

**FAKULTAS SYAR'IAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2023 M**

ABSTRAK

Pesatnya perkembangan ekonomi dunia saat ini terjadi disebabkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi manusia. Wujud dari perkembangan yang terjadi pada bidang ekonomi maupun perdagangan ditandai dengan berbagai produk yang dipasarkan secara bebas, baik produk dalam negeri maupun luar negeri. Kemajuan ekonomi telah memacu tumbuhnya sektor produksi dan perdagangan yang dalam kenyataan secara tidak langsung menciptakan kekuatan posisi pelaku usaha di satu sisi, dan dapat menempatkan konsumen pada sisi lemah. Menurut UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen pasal 1 ayat (2), Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Permasalahan yang diangkat pada skripsi ini adalah 1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen jual beli barang rusak di Toko Lestari sesuai dengan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif? 2) Bagaimana bentuk tanggung jawab atau bentuk perlindungan konsumen terhadap jual beli barang rusak di Toko Lestari? Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian *field research* atau penelitian lapangan. Untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi digunakan pendekatan normatif yakni penyelesaian masalah dianalisa dengan menggunakan hukum islam serta hukum positif. Sedangkan metode pengumpulan datanya menggunakan metode observasi, dan wawancara yang dilakukan kepada pemilik toko lestari, pegawai toko lestari serta pembeli di toko lestari tersebut.

Adapun tujuan penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut : 1) Mengetahui status hukum terhadap perlindungan hukum Konsumen jual beli barang rusak di Toko Lestari. 2) Mengetahui pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif pada perlindungan hukum terhadap konsumen jual beli barang rusak di Toko Lestari.

Berdasarkan penelitian penulis, perlindungan pembeli terhadap jual beli barang rusak di toko Lestari Way Kanan, Baradatu, dapat penulis simpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen jual beli barang rusak di Toko Lestari sudah sesuai dengan perspektif hukum Islam dan hukum positif. Hal ini dapat dilihat dari adanya penyelesaian sengketa yang sudah sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif. Bentuk Tanggung Jawab Atau Bentuk Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Barang Rusak di Toko Lestari sudah sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif. Bentuk perlindungan konsumen yang dilakukan dengan cara : a) Bentuk ganti rugi dengan cara kekeluargaan. b) Bentuk ganti rugi dengan cara pengantian barang. Pemberian ganti rugi tersebut dilaksanakan dalam tenggang waktu maksimal 3*24 jam setelah tenggang transaksi, dan pemberian ganti rugi tidak menghapuskan kemungkinan adanya unsur pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan, namun ketentuan tersebut tidak berlaku apabila pihak Toko dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maulana Angga Wicaksana
NPM : 1521030078
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI DALAM JUAL BELI BARANG RUSAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**” adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggungjawab sepenuhnya ada pada saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Bandar Lampung, 13 Januari 2020
Penulis,



Maulana Angga Wicaksana
NPM. 1521030078



**KEMENTERIAN AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol Hendro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721)703260

PERSETUJUAN

tim pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan secukupnya maka skripsi saudara :

**Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN
DALAM JUAL BELI BARANG RUSAK PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
(Studi Kasus di Toko Lestari Baradatu Way Kanan)**

Nama : MAULANA ANGGA WICAKSANA

NPM : 1521030078

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang
Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Hj. Nurnazli, S.H, S.Ag, M.A
NIP. 197111061998032005**

**Herlina Kurniati, S.H.I, M.H.I
NIP. -**

**Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah**

**Dr. Khoiruddin, M.S.I.
NIP.197807252009121002**



**KEMENTERIAN AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Yulius Usman No. 121 Labuhan Ratu - Bandar Lampung Telp 0721-787392

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN
DALAM JUAL BELI BARANG RUSAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DAN HUKUM POSITIF (Studi Kasus di Toko Lestari Baradatu Way
Kanan), Oleh : Maulana Angga Wicaksana, NPM : 1521030078, Program
Studi : Hukum Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Sidang munaqasyah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung Pada Hari/Tanggal: Kamis, 25
November 2021**

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, MSi.

Sekretaris : Helma Maraliza, S.E.I, M.E.SY.

Penguji I : Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H.

Penguji II : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag,m M.H.

Penguji III : Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I.

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah**



Dr. Eta Kodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ
يُرِيدُونَ أَنْ يُتَّحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ

الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ٥٩٦٠

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(Nya), dan Ulil Amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur’an) dan Rasul (as-Sunnah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

(QS.An-Nisa [4: 59])



PERSEMBAHAN


Alhamdulillahirobbil'alamin. Dengan menyebut nama Allah SWT. serta *Shalawat* teriring salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. semoga kita mendapatkan *syafa'at*-nya. Kupersembahkan Skripsi ini kepada orang-orang yang tercinta dan tersayang, diantaranya:

1. Orang Tua Tercinta, Ayahanda Gatot Suprianto (Alm) dan Ibunda Endang Dwi Warni yang telah memberikan kasih sayang, memberi semangat, motivasi, serta selalu berjuang, dan mendoakan demi tercapainya cita-citaku.
2. Seluruh Keluarga Besar Gatot Suprianto (Alm). Yang selalu mendukung dan memberikan semangat sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini.
3. Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah mendewasakan dalam berfikir dan bertindak.
4. Sahabat seperjuangan Jurusan Hukum Ekonomi (Muamalah) angkatan 2015, Fakultas Syari'ah, UIN Raden Intan Lampung. Semoga kita menjadi alumni yang bermanfaat dan senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai Islam.

RIWAYAT HIDUP

Maulana Angga Wicaksana, lahir di Bandar Lampung pada tanggal 11 Juli 1997. Merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara yang dilahirkan oleh seorang Ibu yang bernama Endang Dwi Warni dan Ayah yang bernama Gatot Suprianto (Alm).

Pendidikan penulis dimulai pada SD Al-Azhar 2 Way Halim, dan selesai pada tahun 2009. Kemudian melanjutkan ke SMP Kartika Jaya II Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan ke SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung selesai pada tahun 2015. *Alhamdulillah* pada tahun 2015 penulis dapat melanjutkan ke jenjang Perguruan Tinggi Strata 1 di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).



Bandar Lampung, 13 Januari 2022
Yang Membuat,

Maulana AnggaWicaksana

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Segala puji bagi Allah SWT. yang telah memberikan nikmat sehat dan nikmat iman sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI DALAM JUAL BELI BARANG RUSAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**. *Shalawat* beriring salam kami semoga tersampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. kepada keluarga, sahabat dan seluruh umat yang selalu mengikuti ajaran beliau.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang ilmu Syariah.

Dalam penulisan skripsi ini tentu saja tidak merupakan hasil usaha penulis secara mandiri, banyak sekali penulis menerima motivasi, bantuan pemikiran, dan partisipasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Bapak Prof. H. Wan Jamaludin M.Ag., Ph.D. beserta staf dan jajarannya.
2. Dekan Fakultas Syariah Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. serta para Wakil Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Ketua Jurusan Muamalah Bapak Dr. Khairuddin, M.S.I dan Sekretaris Jurusan Muamalah.

4. Pembimbing I Ibu Dr. Hj. Nurnazli, S.H, S.Ag, M.A. dan Pembimbing II Ibu Herlina Kurniawati S.H.I., M.E.I. yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan dan memotivasi hingga skripsi ini dapat selesai.
5. Bapak dan Ibu Dosen, serta para Staf Karyawan Fakultas Syariah.
6. Pimpinan dan Pegawai Perpustakaan Fakultas Syariah dan Universitas yang telah memberikan informasi, data, referensi dan lain-lain.
7. Teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Muamalah angkatan 2015, khususnya kelas F yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas kebersamaanya, canda dan tawa selama ini.
8. Kawan-kawan KKN kelompok 42 tahun 2018 desa Karang Jati yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas kenangan selama KKN.
9. Teman PPS Periode 1 tahun 2019 di Pengadilan Agama Kalianda yang selalu baik dan menyemangati.
10. Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Semoga Allah SWT. memberikan hidayah dan taufiqnya sebagai balasan atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga menjadi catatan amal ibadah disisi Allah SWT. *Aamiin Yarobal a'lamin.*

Bandar Lampung, 13 November 2020

Penulis,

Maulana Angga Wicaksana
NPM. 1521030078

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|----------------|
| JUDUL | ii |
| ABSTRAK | iii |
| PERNYATAAN ORISINALITAS | iv |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | v |
| PENGESAHAN | vi |
| MOTTO | vii |
| PERSEMBAHAN | viii |
| RIWAYAT HIDUP | ix |
| KATA PENGANTAR | x |
| DAFTAR ISI | xii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Penegasan Judul | 1 |
| B. Alasan Memilih Judul | 2 |
| C. Latar Belakang Masalah | 3 |
| D. Fokus Penelitian..... | 8 |
| E. Rumusan Masalah..... | 8 |
| F. Tujuan Penelitian | 8 |
| G. Signifikan Penelitian..... | 9 |
| H. Kajian Penelitian Terdahulu. | 9 |
| I. Metode Penelitian | 15 |
| J. Sistematika Pembahasan..... | 22 |
| | |
| BAB II LANDASAN TEORI | |
| A. Pengertian Jual Beli..... | 24 |
| B. Dasar Hukum Jual Beli..... | 28 |
| C. Syarat Jual Beli..... | 33 |
| D. Rukun Jual Beli | 39 |
| E. Macam-macam Jual Beli dalam Islam | 40 |
| F. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam | 41 |
| G. Perlindungan Konsumen Sesuai Hukum Positif dan Hukum Islam | 55 |
| | |
| BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN | |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian | 65 |
| B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen di Toko Lestari Baradatu Way Kanan..... | 73 |
| C. Pelayanan Tuntutan Ganti Rugi di Toko Lestari Baradatu Way Kanan..... | 74 |
| D. Hak-hak Khiyar Bagi Konsumen Pada Toko Lestari | 75 |

BAB IV ANALISIS DATA

- A. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jual Beli Barang Rusak di Toko Lestari Sesuai dengan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif 80
- B. Analisis Bentuk Tanggung Jawab Atau Bentuk Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Barang Rusak di Toko Lestari 85

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 90
- B. Rekomendasi..... 91

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal untuk memudahkan dan menghindari kesalahpahaman dalam memahami pengertian atau maksud dari skripsi ini dan sebelum melangkah kepada pembahasan selanjutnya, terlebih dahulu akan dijelaskan tentang arti atau definisi dari istilah-istilah yang terkandung didalam judul, adapun judul skripsi ini **“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Jual Beli Barang Rusak Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Toko Lestari Baradatu Way Kanan)”**.

Adapun istilah yang akan dijelaskan adalah sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum bagi konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri.¹
2. Barang Rusak adalah dimaksudkan kepada pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.²
3. Hukum Islam adalah sekumpulan ketetapan hukum kemaslahatan mengenai perbuatan hamba yang terkandung dalam sumber Al-Qur'an dan Sunnah baik ketetapan langsung ataupun tidak langsung.³

¹ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta: Prenada Media Group,2013), 21.

² Undang Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

³ Bunyana Shilihin, *Kaidah Hukum Islam*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2016), 11.

4. Hukum Positif adalah Hukum positif disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.⁴

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dirumuskan yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah bagaimana status hukumnya jual beli barang rusak tersebut menurut hukum Islam dan hukum positif tentang Perlindungan Konsumen khususnya yang ada di Indonesia yang diberlakukan oleh Toko Lestari Baradatu Way Kanan.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan-alasan penulis tertarik dalam memilih dan menentukan judul tersebut adalah:

1. Alasan Objektif

Alasan objektifnya adalah permasalahan mengenai perlindungan konsumen di Indonesia banyak terjadi di masyarakat namun karena minimnya pengetahuan masyarakat serta pengawasan dari pemerintah tentang masalah ini mereka tidak mengetahui hak dan kewajiban mereka dalam jual beli. Penelitian ini juga belum pernah dibahas khususnya dalam bentuk karya ilmiah atau skripsi.

2. Alasan Subjektif

⁴ I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2008), 56.

Ditinjau dari aspek pembahasan judul penelitian ini sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di bidang Muamalah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung serta di dukung oleh tersedianya data-data literatur yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini.

C. Latar Belakang Masalah

Muamalah adalah salah satu bagian dari hukum Islam yang mengatur beberapa hal yang berhubungan secara langsung dengan tatacara hidup antar manusia dalam kehidupan sehari-hari. Manusia berperan sebagai makhluk sosial dalam bidang muamalah. Sebagai makhluk sosial, Allah SWT telah menjadikan setiap manusia berhajat kepada yang lain untuk memenuhi hajat hidupnya. Untuk mencapai kemajuan dan tujuan hidup manusia diperlukan kerjasama dan gotong royong dalam segala hal.

Dalam rangka melaksanakan kewajiban untuk memenuhi haknya amat menghajatkan adanya suatu tatanan hukum yang mampu mengatur dan mengayomi hubungan hak dan kewajiban masing-masing anggota masyarakat. Tujuannya antara lain, untuk menghindari berbagai permasalahan dan dampak-dampak negatif yang bakal mungkin terjadi. Tatanan hukum tersebut dalam Islam lazim disebut “fiqh muamalat”⁵. Terlepas dari itu, perikatan merupakan suatu peraturan yang diatur oleh hukum yang menghubungkan satu pihak dengan pihak lain, ada yang timbul dari

⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1993), 99

persetujuan seperti jual beli, sewa-menyewa, persetujuan kerja dan sebagainya. Akan tetapi adapula yang ditimbulkan dari ketentuan undang-undang, yaitu ikatan untuk mengganti kerugian karena perbuatan yang merugikan orang lain. Dalam perekonomian terdapat suatu perikatan antara satu dengan yang lain. Dimana dengan perikatan inilah menimbulkan suatu hubungan hukum antara mereka yang melakukan perikatan dalam perekonomian.

Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang yang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal, maka dari perjanjian itulah timbul suatu perikatan atau hubungan hukum antara kedua belah pihak yang membuat perjanjian. Bentuk perjanjian berupa suatu perikatan yang mengandung janji atau kesanggupan yang diucapkan atau secara tertulis. Perjanjian dalam sehari-hari tidak akan terlepas dari suatu perikatan. Membeli barang menimbulkan perikatan dengan penjual, menjual barang juga menimbulkan perikatan dengan pembeli. Begitupun jual beli juga tidak akan terlepas dari perikatan, orang yang membeli menimbulkan perikatan dengan pembeli, begitu juga sebaliknya pembeli menimbulkan perikatan dengan orang yang membeli. Dengan demikian maka hubungan antara perikatan dengan perjanjian sangat erat karena perjanjian itu menimbulkan perikatan. Salah satu sumber perikatan adalah perjanjian atau *ijab qobul* maka suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan karena kedua belah pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu.⁶

⁶ Muhammad Musadi, Hukum Perikatan Menurut Kitab Undang-Undang Perdata.

Kehidupan sosial kemasyarakatan, manusia adalah makhluk yang senantiasa bergantung dan terikat serta saling membutuhkan kepada yang lain. Secara naluriah, manusia saling tolong menolong demi tercapainya sebuah cita-cita yang diharapkan bersama. Namun banyak juga diantara manusia yang saling membantu dalam hal keburukan. Karena hal itu, maka Allah memberikan batasan-batasan dalam hal atau sikap saling tolong menolong yang harus diterapkan untuk memenuhi kebutuhan hidup diantara mereka. Hubungan individu dengan lainnya, seperti pembahasan masalah hak dan kewajiban, harta, jual beli, kerja sama dalam berbagai bidang, pinjam meminjam, sewa menyewa, penggunaan jasa dan kegiatan-kegiatan lainnya yang sangat diperlukan manusia dalam kehidupan sehari-hari, diatur dalam fikih muamalah⁷

Berbagai acuan telah digariskan oleh syariat Islam seperti aturan dalam jual beli, utang piutang, sewa menyewa dan sebagainya. Atas dasar itu, sasaran dari suatu akad harus senantiasa mengacu kepada tujuan yang dikehendaki syara' dalam setiap persyariatan hukum, yaitu kemaslahatan umat manusia secara keseluruhan. Jika pada suatu transaksi terdapat indikasiindikasi kemaslahatan berarti disitu terdapat hukum Allah. Untuk itu dengan cara apapun kemaslahatan itu bisa dicapai, maka syarat-syarat itupun disyariatkan⁸

Pesatnya perkembangan ekonomi dunia saat ini terjadi disebabkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi manusia. Kemajuan ilmu

⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2003), 221.

⁸ Imam al-ghazali, *Benang Tipis Antara Halal & Haram*, (Surabaya: Putra Pelajar, 2002), 55

pengetahuan dan teknologi telah mendukung suksesnya ekonomi maupun perdagangan di dunia dan Khususnya di Indonesia. Wujud dari perkembangan yang terjadi pada bidang ekonomi maupun perdagangan ditandai dengan berbagai produk yang dipasarkan secara bebas, baik produk dalam negeri maupun luar negeri. Kemajuan ekonomi telah memacu tumbuhnya sektor produksi dan perdagangan yang dalam kenyataan secara tidak langsung menciptakan kekuatan posisi pelaku usaha di satu sisi, dan dapat menempatkan konsumen pada sisi lemah. Menurut UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen pasal 1 ayat (2), Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Berangkat dari pengalaman pribadi penulis, saat penulis masih berkerja di salah satu toko di pasar Baradatu, Waykanan. Penulis menemukan dugaan adanya praktik jual beli barang rusak tersebut, yang mana di saat barang atau produk di simpan di gudang, banyak produk yang rusak karena kesalahan penyimpanan dan ada juga yang rusak karena telah dimakan tikus, barang yang rusak tersebut tidak bisa di *return* karena rusak bukan saat pengiriman barang dari distributor melainkan rusak pada saat penyimpanan oleh pelaku usaha. Hal ini diduga karena pelaku usaha yang curang ingin menjual kembali produk rusak tersebut dengan cara mengemas kembali produk-produk tersebut dengan kemasan plastic atau kiloan dan dijual kembali dengan harga lebih murah guna meraup untung yang sebesar besarnya, produk yang di

kemas kembali biasanya adalah minyak makan, jajanan seperti chiki-chiki ball, dan sebagainya. Pelaku usaha menjual kembali produk tersebut tanpa memberitahu kerusakan atau kecacatan produk tersebut kepada konsumen, sehingga hal ini sangat merugikan konsumen karena produk cacat tersebut bisa membahayakan kesehatan konsumen atau konsumen akhir dari produk tersebut yang telah membeli produk cacat tersebut tanpa mengetahui kerusakan produk.

Agar menjamin dari sebuah keamanan makanan dan minuman yang telah diperdagangkan oleh pelaku usaha terdapat peraturan yang mengatur mengenai produk makanan dan minuman yang untuk diperdagangkan pelaku usaha. Hal ini tercantum didalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya ditulis UUPK) menyatakan pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud. Konsumen memiliki hak mendapatkan keamanan yaitu konsumen berhak mendapatkan keamanan barang dan jasa yang ditawarkan.

Hukum Islam sendiri dalam mengatur tentang jual beli barang rusak suatu akad jual-beli harus terpenuhi rukun dan syarat jual-beli nya, dan adanya unsur penyempurna akad yaitu syarat keabsahan akad untuk objek akad jual-beli harus diketahui secara jelas dan detail oleh kedua belah pihak serta adanya persetujuan antara penjual dan konsumen untuk menghindari cacat tersembunyi yang ada pada barang atau produk yang di transaksikan. Pada

pemenuhan hak konsumen dalam Islam adanya hak *khiyar majlis*, *khiyar syara*, dan *khiyar 'Aib* bagi konsumen untuk menghindari kerugian didalam praktek jual-beli yang dilakukan.

D. Fokus Penelitian

Agar permasalahan yang diteliti dan dikaji lebih terarah dan fokus, maka penulis membatasi permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini pada Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jual beli Barang Rusak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif yang terdapat pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 1999 serta perlindungan konsumen yang ada pada Al-Quran dan Hadis.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan tentang fokus penelitian di atas, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen jual beli barang rusak di Toko Lestari sesuai dengan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif?
2. Bagaimana bentuk tanggung jawab atau bentuk perlindungan konsumen terhadap jual beli barang rusak di Toko Lestari?

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui status hukum terhadap perlindungan hukum Konsumen jual beli barang rusak di Toko Lestari.
2. Mengetahui pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif pada perlindungan hukum terhadap konsumen jual beli barang rusak di Toko Lestari.

G. Signifikan Penelitian

Adapun Signifikan penelitian atau kegunaan Penelitian dari skripsi ini adalah sebagai berikut

1. Secara Praktis : bermanfaat bagi masyarakat dan khususnya pembaca mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen jual beli barang rusak yang tercantum pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999.
2. Secara Teoritis : menambah kekayaan khazanah kepustakaan studi hukum Islam dan hukum positif tentang perlindungan konsumen jual beli barang rusak.

H. Kajian Penelitian terdahulu yang Relevan

Setelah Melakukan Beberapa telaah pada beberapa penelitian. Ada Beberapa Sumber yang memiliki keterkaitan dengan Penelitian yang dilakukan.

1. Disa Nusia, Jurusan Muamalah, Fakultas Sya'riah, UIN Alauddin, 2015, yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online dan

Relevansinya Terhadap Undang-undang Perlindungan Konsumen. Adapun hasil dari Penelitian ini yaitu, jual beli yang mengandung kemaslahatan termasuk dalam aspek muamalah yang pada dasarnya mubah (boleh), kecuali ada dalil yang mengharamkannya dan adanya kesepakatan para ulama terhadap transaksi jual beli melalui surat dan perantara, sehingga jual beli diqiyaskan dengan jual beli melalui surat dan perantara selama dilakukan atas dasar prinsip kejujuran dan kerelaan, serta tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan seperti khiyar 'aib, khiyar ta'yin, ataupun khiyar ru'yah agar konsumen terhindar dari kerugian saat melakukan transaksi.. Pemerintah harus membuat undang-undang, regulasi, atau peraturan-peraturan mengenai transaksi jual beli yang dengannya betul-betul melindungi konsumen dari penipuan dan membuat peraturan-peraturan mengenai objek transaksi jual beli, yaitu tidak diperbolehkannya transaksi yang mengandung unsur keharaman, agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dimasyarakat dan juga tidak bertentangan dengan syariah, serta diperlukannya peran pemerintah untuk menjadi penyeimbang ketidakseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen.

2. Erika Damayanti, Jurusan Muamalah, Fakultas sya'riah, UIN Raden Intan, 2022. Hak dan Tanggung Jawab Pedagang Atas Kerugian Pembelian Akibat Rusaknya Barang Dalam Jual Beli Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Pada Toko Sembako Ibu Hery Pasar Pekalongan Lampung Timur), Adapun Hasil dari penelitian ini adalah, Pedagang harus bertanggung jawab atas barang yang rusak dengan memberikan ganti rugi sesuai dengan

barang yang rusak dengan barang yang sempurna, Tanggung jawab yang akan dilakukan pedagang telah diatur pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen. Hukum Islam Khiyar Aib yang artinya jual beli terjalin maka timbulah kontrak pada pembeli kontrak tersebut dapat batal jika terjadi kecacatan pada barang yang dibeli, Khiyar Aib ini digariskan oleh hukum dan pihak-pihak yang terlibat tidak boleh melanggarnya dalam kontrak. Hukum Positif Hak dan tanggung jawab pedagang atas kerugian pembeli dalam hukum positif diatur pada pasal 1365 KUH Perdata yang mana ketika perbuatan yang melanggar hukum menimbulkan kerugian pada orang lain maka mewajibkan untuk mengantikan kerugian.

3. Jopi Windarsah, Jurusan Muamalah, fakultas Syariah, UIN Raden Intan, 2021, Penjualan Makanan Ringan Tanpa Kemasan Bersegel Dalam Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam (Studi di Toko Damarian Bandar Lampung). Adapun hasil dari penelitian ini adalah, penjualan makanan ringan tanpa kemasan bersegel sudah memenuhi beberapa hak hak konsumen namun masih ada beberapa hak yang belum terpenuhi salah satu hak yang tidak dipenuhi penjual kepada pembeli tersebut adalah hak atas keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang. sebagaimana yang tertuang dalam pasal 4 huruf a uupk. dikarenakan sangat penting bagi pembeli untuk mendapatkan jaminan keamanan dan keselamatan terkait barang dari pihak penjual, karena dari jaminan keamanan tersebut akan mempengaruhi pembeli dalam menentukan barang mana yang akan mereka pilih untuk dibeli. Dalam hal ini maka penjualan makanan ringan tanpa

kemasan bersegel di toko Damarian Bandar Lampung masih belum sepenuhnya memenuhi hak hak konsumen. Sedangkan dalam hukum islam bahwa penjualan makanan ringan tanpa kemasan bersegel di toko Damarian Bandar Lampung, sudah memenuhi beberapa syarat sahnya jual beli dalam hukum Islam, namun masih ada beberapa syarat jual beli dalam hukum Islam yang belum sepenuhnya terpenuhi.

4. Berlian Ratri Wijayanti, Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2019. yang berjudul Perlindungan konsumen terhadap produk makanan dan minuman yang rusak di toko Bromo Blitar. Adapun Hasil dari penelitiannya adalah, Perlindungan hukum bagi konsumen adalah bentuk upaya pemerintah sebagai penyelenggara Negara dalam menjamin adanya suatu kepastian hukum untuk memberi perlindungan pada masyarakat agar hak-hak mereka sebagai konsumen terpenuhi. Namun selain masyarakat sebagai seorang konsumen yang memerlukan upaya penegakan hukum untuk melindungi hak-haknya sebagai konsumen, perlindungan hukum tersebut juga harus melindungi eksistensi produsen yang sangat penting dalam perekonomian negara. Toko Bromo Blitar sebagai salah satu pelaku usaha di Kota Blitar berusaha menyelenggarakan perlindungan konsumen tersebut dengan berpedoman pada Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) terhadap adanya produk makanan dan minuman rusak dengan melakukan berbagai upaya atas produk produk yang dijualnya. Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dari Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen dalam

upaya pencegahan dan penyelesaian terhadap adanya produk makanan dan minuman rusak di Toko Bromo Blitar.

5. Yowanda Lumentut, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Memberikan Ganti Rugi Atas Kerusakan Barang Yang Merugikan Konsumen". Upaya hukum untuk mencegah konsumen tidak dirugikan akibat barang yang digunakan dalam keadaan rusak melalui pemenuhan kewajiban pelaku usaha untuk melaksanakan kegiatan usaha dengan beritikad baik. Pelaku usaha harus memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang berdasarkan standar mutu serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Tanggung jawab pelaku usaha memberikan ganti rugi atas kerusakan barang yang merugikan konsumen dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang yang sejenis atau setara nilainya, dan perawatan kesehatan dan pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Marcelo Leonardo Tuela, "Upaya Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Barang Yang Diperdagangkan". Konsumen dalam menggunakan barang yang diproduksi atau diperdagangkan oleh pelaku usaha dan keadaan barang tersebut ternyata dalam kondisi rusak, cacat dan tercemar, maka konsumen akan dirugikan. Oleh karena itu ketentuan-ketentuan hukum dibuat untuk melindungi hak-hak konsumen agar dapat mencegah kerugian bagi pihak konsumen dan bagi pelaku usaha harus mempertanggung jawabkan kerugian yang dialami konsumen akibat barang yang diproduksi dan diperdagangkan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh konsumen.

Jaminan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

7. Agnes Maria Janni Widyawati, “Tanggung Jawab Produsen Terhadap Konsumen Atas Barang Yang Menimbulkan Kerugian”. Pada era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini, banyak bermuculan berbagai macam produk barang/pelayanan jasa yang dipasarkan kepada konsumen jika tidak berhati-hati dalam memilih produk/barang/jasa yang diinginkan, konsumen hanya akan menjadi objek eksploitasi dari pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab, apabila sampai terjadi kerugian yang diterima konsumen, maka konsumen dapat mengambil tindakan dengan cara menggugat pedagang. Untuk dapat menggugat, seorang konsumen harus dapat membuktikan secara jelas bahwa pengusaha pabrik bertanggung jawab terhadap produksinya yang merugikan.

8. Happy Susanto, “Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan”. Masalah perlindungan konsumen masih menjadi isu penting hingga saat ini. Berbagai kasus pelanggaran hak-hak konsumen yang sudah sejak lama berlangsung, perlu dicermati secara kritis. Pasalnya, pelanggaran-pelanggaran tersebut memberikan dampak yang sangat negatif terhadap diri dan keselamatan konsumen. Pelanggaran hak konsumen yang terjadi di Indonesia disebabkan sejumlah faktor. Diantaranya faktor sikap pelaku usaha yang masih memandang konsumen sebagai pihak yang mudah dieksploitasi. Konsumen diperlukan sebagai pihak yang dengan mudah dipengaruhi untuk mengonsumsi segala bentuk barang/jasa yang ditawarkan, melalui promosi,

iklan, dan penawaran lainnya. Dalam hal ini, posisi tawar antara konsumen dan pelaku usaha sering tidak seimbang.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat diartikan sebagai suatu cara untuk melakukan suatu teknis dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan, sedangkan penelitian sendiri merupakan upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta secara sistematis untuk mewujudkan kebenaran.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Menurut jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan, Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk menerangkan fenomena sosial atau suatu peristiwa.⁹ Adapun yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah untuk mengumpulkan, memahami data-data primer, sekunder, dan tertier dengan berpedoman pada berbagai data yang ada di lapangan serta literatur yang berkaitan dengan objek dari penelitian ilmiah ini. Dalam penelitian ini

⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008),

penulis menggunakan data lapangan yang diperoleh dari Toko Lestari Baradatu Way Kanan.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian studi kasus ini bersifat deskriptif analisis, yang hanya memaparkan situasi peristiwa dengan analisa tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi. Dalam pengertian deskriptif, dititik beratkan kepada observasi dan setting alamiah. Peneliti bertindak sebagai pengamat yang hanya membuat kategori prilaku, mengamati gejala dan mencatatnya dengan tidak memanipulasi variable.¹⁰

2. Data dan Sumber Data

Untuk memperoleh data-data yang berhubungan dengan penelitian ilmiah ini, maka bahan-bahan hukum yang diperlukan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Untuk lebih jelasnya berikut ini akan diuraikan tentang sumber data tersebut yang terdiri dari :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti.¹¹

Bahan data Primer dalam penelitian ini adalah Al-Quran dan Al-Hadist,

¹⁰ Sutisno Hadi, *Metodologi Reseach*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Pyshologi UGM, 1983), 136.

¹¹ Sugiarto, *Metodologi Penelitian Bisnis* (Yogyakarta: ANDI, 2017), 57.

serta data yang diperoleh dari sumber asli dari lapangan atau lokasi penelitian yang memberikan informasi langsung pada peneliti. dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

b. Data Sekunder.

Data sekunder adalah yang memberikan penjelasan mengenai bahan Data primer,¹² Yaitu data yang diperoleh dari perpustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat sebagai literatur atau bahan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran teoritis.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah data yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya: kamus-kamus (hukum), ensiklopedia, indeks komulatif, dan sebagainya. Agar diperoleh informasi terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahannya, maka kepustakaan yang dicari dan dipilih harus relevan dan mutakhir.¹³

3. Metode Pengumpulan Data

¹² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012), 113.

¹³ *Ibid.*

Umumnya dalam penelitian dikenal tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau *interview*.¹⁴ Dalam Penelitian ini, penulis menggunakan teknik penelitian lapangan (*field research*) Yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan, Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk menerangkan fenomena sosial atau suatu peristiwa. Hal ini sesuai dengan definisi penelitian kualitatif yang berarti suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan dari perilaku kasus dilapangan yang dapat diamat¹⁵ Literatur, buku-buku skripsi ini, yaitu yang berkaitan dengan perlindungan konsumen seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, Al-Quran dan Al-Hadist yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dalam Islam.

4. Populasi dan Sampel

- a. Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama.¹⁶ Adapun populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 12 orang, yang terdiri dari 2 pemilik toko, 4 pegawai toko dan 6 konsumen, yang mana para responden tersebut berada di sekitar toko Lestari Baradatu Way Kanan yang melakukan jual beli barang rusak tersebut.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI-Press, 1986), 21.

¹⁵ Lexy J. Moleong, *Sumber Penelitian Hukum*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 4.

¹⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012), 118-119.

- b. Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap dan dapat dianggap mewakili populasi. Dengan adanya sampel ini maka penelitian akan lebih mudah. Dalam penelitian ini menggunakan *Non-Probability Sampling* dengan teknik pengambilan sampel yaitu *purposive/judgmental* sampling atau dengan menetapkan kelompoknya.¹⁷ Sampel dalam penelitian ini 1 orang pemilik toko, 2 orang pegawai toko dan 4 orang konsumen di Toko Lestari Baradatu Way Kanan.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi.

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang diselidiki.¹⁸ Dalam hal ini penulis akan mengobservasi perlindungan hukum terhadap konsumen yang diberikan oleh Toko Lestari Baradatu Way Kanan. Penelitian ini bertujuan mengetahui fenomena yang terjadi terkait dengan masalah yang diteliti.

b. Wawancara.

Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk mendapatkan penelitian dengan cara tanya jawab dengan bertatap muka antara penanya (pewawancara) dengan penjawab (responden)

¹⁷ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), 112.

¹⁸ Mo Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 154.

dengan menggunakan alat. Metode ini dipergunakan sebagai metode pokok dalam memperoleh atau dari lokasi penelitian sehingga bentuk yang dipergunakan bebas terpimpin.¹⁹ Untuk memperoleh data, dilakukan wawancara dengan pemilik toko, karyawan, dan konsumen di Toko Lestari Baradatu Way Kanan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara untuk mendapatkan data dengan cara berdasarkan catatan dan mencari data mengenai hal-hal berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, foto, dokumen rapat dan agenda kegiatan²⁰ Adapun yang menjadi buku utama penulis dalam mengumpulkan data adalah buku-buku Fiqh serta dokumen-dokumen yang penulis peroleh di lapangan.

6. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data dapat berarti menimbang, menyaring, mengatur, mengklarifikasikan. Dalam menimbang dan menyaring data, benar-benar memilih secara hati-hati data yang relevan dan tepat serta berkaitan dengan masalah yang diteliti sementara mengatur dan mengklarifikasi dilakukan dengan menggolongkan, menyusun menurut aturan tertentu.²¹ Melalui pengolahan data-data yang telah dikumpulkan, maka penulis menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

¹⁹ *Ibid.*, 102.

²⁰ Koentjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1991), 29.

²¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2004), 127.

a. *Editing Data*

Editing adalah pemeriksaan kembali data yang telah dikumpulkan dengan menilai apakah data yang telah dikumpulkan tersebut cukup baik atau relevan diproses atau diolah lebih lanjut.²²

b. *Klasifikasi Data*

Klasifikasi adalah penggolongan data-data sesuai dengan jenis dan penggolongannya setelah diadakannya pengecekan.

c. *Interprestasi Data*

Interprestasi yaitu memberikan penafsiran terhadap hasil untuk menganalisis dan menarik kesimpulan.

7. Metode Analisa Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian dengan menggunakan metode kualitatif. Maksudnya ialah bahwa analisis ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana perlindungan hukum yang diberikan terhadap konsumen jual beli barang rusak di Toko Lestari Baradatu Way Kanan.²³

Metode berfikir skripsi menggunakan metode induktif, yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang diselidiki. Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan dengan permasalahan

²² Moh Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 75.

²³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2004), 36.

yang ada. Hasil analisisnya dituangkan di bab-bab yang telah dirumuskan dalam sistematika pembahasan dalam penelitian ini. Penelitian ini termasuk penelitian komparatif yaitu jenis penelitian yang digunakan untuk membandingkan antara dua kelompok atau lebih dari suatu variabel tertentu.²⁴

J. Sistematika Pembahasan

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, sistematika Penelitian.

BAB II. TINJUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

Memuat uraian tentang tinjauan pustaka terdahulu dan kerangka teori relevan dan terkait dengan tema skripsi.

BAB III. METODE PENELITIAN

Memuat secara rinci metode penelitian penelitian yang digunakan peneliti beserta justifikasi/alasannya, jenis penelitian, desain, lokasi, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, definisi konsep dan variable, serta analisis data yang digunakan.

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi : (1) Hasil Penelitian, klasifikasi bahasan disesuaikan dengan pendekatan, sifat penelitian, dan rumusan masalah atau fokus penelitiannya, (2)

²⁴ *Ibid.*

Pembahasan, Sub bahasan (1) dan (2) dapat digabung menjadi satu kesatuan, atau dipisah menjadi sub bahasan tersendiri.

BAB V. PENUTUP

Bab terakhir berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Saran-saran dirumuskan berdasarkan hasil

penelitian, berisi uraian mengenai langkah-langkah apa yang perlu diambil oleh pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan. Saran diarahkan pada dua hal, yaitu :

- 1) Saran dalam usaha memperluas hasil penelitian, misalnya disarankan perlunya diadakan penelitian lanjutan.
- 2) Saran untuk menentukan kebijakan di bidang-bidang terkait dengan masalah atau fokus penelitian.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Jual Beli

Dalam kehidupan sehari-hari, salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan hidup yaitu dengan usaha perdagangan, berniaga atau jual beli. Untuk terjadinya usaha tersebut diperlukan adanya hubungan timbal balik diantara penjual dan konsumen. Jual beli dalam bahasa arab *Al-bai* artinya menjual, mengganti atau menukar. *Al-bai at-tijarah*, *Al-mubadalah* juga memiliki makna mengambil, memberikan sesuatu atau barter.²⁵ Kata *Al-bai* dapat digunakan untuk lawan katanya yakni *Al-syarau* yang memiliki arti beli. Dengan demikian kata *Al-bai* Berarti Jual dan sekaligus juga barter kata "beli".²⁶

Jual beli adalah pelepasan hak milik dengan mendapatkan ganti rugi berupa uang, barang, atau juga dengan jasa, atau memindahkan hak milik untuk mendapatkan imbalan atas dasar suka sama suka atau kerelaan keduanya. Menurut pengertian syari'at, yang dimaksud jual beli adalah penukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (berupa alat tukar yang sah).²⁷

²⁵ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontenporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 75.

²⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003), 113.

²⁷ Suharwadi K, Lubis, DKK, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 139.

Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa jual beli dapat terjadi dengan dua cara, dalam cara pertama penukaran harta atas dasar saling rela, yang dimaksud harta disini adalah semua yang dapat dimiliki dan dapat dimanfaatkan. Sedangkan cara yang kedua yaitu memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, berarti barang tersebut dipertukarkan dengan alat ganti yang dapat dibenarkan. Adapun yang dimaksud dengan ganti yang dapat dibenarkan dengan alat pembayaran yang sah, dan diakui keberadaanya. Misalnya, uang dengan mata uang rupiah atau dengan mata uang lainnya, Jual beli juga dapat diartkan sebagai berikut:

- a. Jual beli menurut bahasa berarti tukar menukar sesuatu dengan sesuatu, sedangkan menurut *syara'* ialah menukar harta pada wajah tertentu.²⁸
- b. Menurut Ulama Hanafiah jual beli didefinisikan sebagai, saling menukar harta melalui cara tertentu.²⁹
- c. Menurut Ulama Malikiyah jual beli didefinisikan dengan, saling menukar harta dalam bentuk pemindahan hak milik dan pemilikan.³⁰

Menurut Ulama Malikiyah membagi makna jual beli dalam dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli yang bersifat umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang baik bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak

²⁸ Aliy As'ad dan Mo Tolehah Mansoer, *Terjemahan Fahul Mu'in*, (Yogyakarta: Menara Kudus, Juz II, 1979), 158.

²⁹ *Ibid.*, 113.

³⁰ Nasrul Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 112.

menyerahkan penukaran atas sesuatu yang bukan bermanfaat adalah benda benda yang ditukarkan adalah zat (bentuk) yang berfungsi sebagai objek penjualan bukan kemanfaatannya dan bukan pula kelezatannya yang mempunyai daya tarik sendiri, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat di *realisir* dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan piutang baik barang itu dihadapan konsumen atau sudah diketahui terlebih dahulu.

d. Menurut Sayyid Sabiq

Dalam kitab Fiqih Sunnah mendefinisikan jual beli adalah penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak miliknya dengan adanya penggantian dengan cara yang dibolehkan.³¹

Allah menyariatkan jual beli sebagai pemberi peluang dan keluasan untuk hamba-hambanya. Karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, papan dan lain-lain. kebutuhan ini tidak pernah terputus dan tidak pernah berhenti selama manusia masih hidup. Tak seorangpun dapat memenuhi hajat (kebutuhan) hidupnya sendiri, karena sebagian besar kebutuhan manusia itu bergantung pada orang lain. maka dari itu dituntut untuk berhubungan (*bermuamalah*) dengan yang lainnya. Dalam hubungan ini tidak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari petukaran dimana seseorang

³¹Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Mazhaib Al-Arba"ah*, (Beirut:Darul Al-Qolam, t.th) 151.

memberikan apa yang dia miliki kemudian dia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhannya masing-masing. Seperti halnya pertukaran (jual beli) yang kerap terjadi di negara ini yaitu jual beli yang belum mengetahui kadar kemaslahatannya dari barang yang diperjualbelikan. Oleh sebab itu Islam melarang jual beli yang mengandung unsur penipuan (*Gharar*), jual beli barang yang dinyatakan haram, jual beli barang yang di dapat dari pencurian, jual beli manfaat organ tubuh dalam hal ini seperti air susu ibu (ASI) karena dampak yang ditimbulkan akan mempengaruhi nasab keturunan dalam keluarga, jual beli barang yang rusak, jual beli barang fiktif dan lain sebagainya.³²

Bedasarkan uraian beberapa pendapat diatas bahwa jual beli ini merupakan transaksi yang diperbolehkan oleh agama Islam selama tidak ada unsur keharaman di dalamnya yang dapat merugikan, namun dengan catatan kejelasan dari produk yang dijual, seperti kecacatan produk atau kerusakan produk serta informasi-informasi lain perihal barang yang diperjualbelikan agar terhindar dari jual beli yang *Dzohlim*, karena salah satu objek dalam jual beli tersebut mempengaruhi sesuatu. Islam memberikan tuntunan kehidupan, agar senantiasa makhluk hidup yang ada di bumi ini mampu menerapkan rasa bersyukur atas rahmat yang telah Allah SWT berikan kepada hambanya. Islam tidak menganjurkan manusia menghalalkan yang haram akan berdampak buruk bagi kehidupan manusia

³² Hasbi Ash-SShidqie, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), 97.

dimasa yang akan datang. Seperti halnya keturunan yang kita miliki janganlah merusak manusia dengan melakukan jual beli yang tidak mengandung kemanfaatan di masa depan. Agama Islam mengajarkan manusia agar senantiasa mampu menjaga keturunan, yakni dalam hal garis keturunan atau nasab. Oleh karena itu, ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa nasab merupakan salah satu fondasi yang kokoh dalam membina suatu kejelasan akan status yang dimiliki oleh seseorang anak yang baru dilahirkan ke dunia.

B. Dasar Hukum Jual Beli

Berdasarkan permasalahan yang dikaji menyangkut masalah hidup dan kehidupan ini, tentunya tidak terlepas dari dasar hukum yang akan kita jadikan sebagai rujukan dalam menyelesaikan permasalahan yang akan dihadapi. Jual beli sudah dikenal masyarakat sejak dahulu yaitu sejak zaman para nabi hingga masa sekarang. Sejak zaman itulah jual beli ini dijadikan sebuah praktek pengamalan ibadah atau tradisi oleh masyarakat hingga saat ini.

Adapaun dasar hukum yang disyari'atkannya jual beli dalam Islam yaitu :

a. Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa (4) : 29)

Ayat ini memberikan kesan bahwa dikehidupan konsekuensi iman dan konsekuensi sifat, yang dengan sifat itu Allah memanggil mereka untuk dilarang dan memakan harta sesama secara batil, meliputi semua cara mendapatkan harta dari sesama secara batil, meliputi semua cara mendapatkan harta yang tidak diizinkan dan tidak diberkenankan oleh Allah SWT, yaitu dilarang olehnya diantara dengan cara tidak memberikan informasi yang jelas terhadap produk yang dijual atau menipu, menyuap, berjudi, menimbun barang-barang kebutuhan pokok untuk menaikkan harganya, serta serta sebagai pemukanya adalah *riba*.³³

Jadi ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT, memperbolehkan kepada manusia untuk melaksanakan transaksi jual beli demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi tentu saja transaksi jual beli itu harus sesuai dengan syari’at atau ketentuan yang jelas Allah SWT berikan. Dan Allah SWT. menyerukan kepada manusia agar mencari karunianya dan selalu ingat kepada-Nya.

³³ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur’an, Jilid 11*, (Jakarta:Gema Insani 2001), 342

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۗ
فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Haram juga menurut ayat ini daging yang berasal dari sembelihan yang menyebut nama Allah tetapi disebut pula nama selain Allah.” (QS. Al-Baqarah : 173).

Allah menyebutkan beberapa jenis makanan yang haram dalam surat ini dan melarang umatnya untuk mengkonsumsi makanan tersebut. Suatu makanan dikatakan halal lagi baik ialah makanan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut ini :³⁴

1. Tidak mengandung zat atau makanan yang diharamkan

Makanan halal ialah makanan yang tidak mengandung zat yang diharamkan oleh Allah SWT. Contohnya dengan mencampur makanan halal dengan daging babi, alcohol, maupun bahan-bahan lain yang sifatnya haram atau merusak.

2. Tidak mengandung najis atau zat berbahaya

³⁴ Nur Mayasari, *Mengenal Mkanan Halal*, (Yogyakarta: Pustaka Bintang, 2013), 31.

Persyaratan ini dimaksud makanan yang demikian tidak terkontaminasi dengan zat yang dianggap sebagai najis, contohnya darah, kotoran manusia, air seni, kotoran hewan, dan lainnya. Dengan kata lain seorang yang meminum atau mengkonsumsi air seni atau seumpama untuk sebagai pengobatan hal ini tidak diperbolehkan dan urin yang disebut najis haram tata tertibnya untuk dikonsumsi.³⁵

Demikian juga dengan zat-zat berbahaya yang mengandung racun, yang terdapat pada makanan olahan yang dibeli, bahan-bahan yang terkandung didalamnya harus jelas apa saja yang dicampurkan dalam pengolahan makanan tersebut. Zat-zat yang dapat membahayakan tubuh jangka panjang ataupun jangka pendek tetap saja tidak baik bagi kesehatan dan harus dihindari dengan mengkonsumsi makanan yang berupa makanan olahan sendiri.

b. Hadist

Dalam hadis Rasulullah SAW. Terdapat hadis juga yang menyebutkan tentang diperbolehkannya jual beli, sebagaimana hadis Rasulullah yang menyatakan bahwa :

³⁵ *Ibid.*, 113.

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَفْضَلِ الْكَسْبِ ۖ

فَقَالَ بَيْعٌ مَبْرُورٌ وَعَمَلٌ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ۖ

“Perniagaan yang baik dan pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri” (HR. Al Bazzar dan Thabrani dalam Al Mu’jam Kabir; shahih lighairihi).³⁶

c. Landasan Ijma

Para ulama fiqh dari dahulu sampai sekarang telah bersepakat bahwa jual beli itu diperbolehkan, jika didalamnya telah terpenuhi rukun dan syaratnya akan barang yang diperjual belikan. Alasannya karena manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa bantuan orang lain. alasan inilah yang kemudian dianggap penting, karena dengan adanya transaksi seseorang dapat dengan mudah memiliki barang yang diperlukan dari orang lain yang tidak mungkin didapatkan sendiri dan memerlukan bantuan orang lain.

Selain itu, berdasarkan dasar hukum sebagaimana penjelasan diatas bahwa jual beli itu hukumnya *mubah*, yang artinya jual beli itu diperbolehkan asalkan didalamnya memenuhi ketentuan yang ada dalam jual beli. Oleh karena itu, praktik jual beli yang dilakukan haruslah

³⁶ Ahmad Musyafiq, Nur Qodirun, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Imani, 2011), 190.

mencantumkan kejelasan atas suatu produk yang dijualnya agar konsumen tidak dirugikan oleh kelakuan curang dari penjual dan juga tidak dirugikan dari sisi kesehatan karena tidak mengetahui kecacatan atau kerusakan dari produk yang dijual oleh pelaku usaha, hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan disyari'atkannya jual beli asalakan jelas dan amannya bagi Kesehatan atau adanya kemaslahatan barang yang diperjual belikan tersebut.³⁷

C. Syarat Jual Beli

Sebagai salah satu dasar jual beli, rukun dan syarat merupakan hal yang sangat penting. Sebab tanpa syarat dan rukun maka jual beli tersebut tidak sah hukumnya. Islam mengatur hukumnya tentang syarat jual beli diantaranya

1. Syarat Jual Beli

Dalam jual beli terdapat beberapa syarat yang mempengaruhi sah tidak sahnya suatu jual beli tersebut. Diantaranya syarat yang diperuntukan bagi dua orang yang melaksanakan akad dan syarat yang diperuntukan untuk barang yang akan dibeli. Jika salah satu darinya tidak ada, maka akad jual beli tersebut dianggap tidak sah. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi dalam akad jual beli sebagai berikut:

³⁷ *Ibid*, 46.

1. Syarat Terkait dengan Subjek akad (*aqid*)

Aqid atau orang yang melakukan perikatan yaitu penjual (pedagangan) dan pembeli, transaksi jual beli tidak mungkin terlaksana tanpa adanya kedua belah pihak tersebut. Seseorang yang berada terkadang orang yang memiliki hak dan terkadang wakil dari orang yang memiliki hak. Ulama *fiqih* sepakat bahwa orang melakukan jual beli harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1) *Aqil* (berakal), hendaknya dilakukan oleh orang yang berakal atau tidak hilang kesadarannya, karena hanya orang yang sadar dan sehat akalnya yang sanggup melangsungkan transaksi jual beli secara sempurna. Ia mampu berfikir logis. Oleh karena itu, anak kecil yang belum tau apa-apa dan orang gila tidak dibenarkan melakukan transaksi jual beli tanpa pengawasan dari walinya, dikarenakan akan menimbulkan berbagai kesulitan dan akibat-akibat buruk seperti penipuan dan kejahatan lainnya, dalam fiman Allah :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ۝

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Orang yang belum sempurna akalnya ialah anak yatim yang belum balig atau orang dewasa yang tidak dapat mengatur harta bendanya.” (QS. An-Nisa (4) : 5).³⁸

2) Kehendak sendiri, hendaknya transaksi ini didasarkan pada prinsip-prinsip *taradli* (rela sama rela) yang didalamnya tersirat makna *muthar*, yakni bebas melakukan transaksi jual beli dan terbebas dari

³⁸*Ibid.*, 76.

paksaan dan tekanan, jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendaknya sendiri adalah tidak sah. Prinsip ini menjadi pegangan para fuqaha, dengan mengambil dari sandaran firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

٢٩

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.” (QS.An-Nisa (4) : 29).

Berdasarkan isi kandungan ayat diatas menjelaskan bahwa larangan memakan harta yang berada di tengah mereka dengan bathil itu bermakna larangan melakukan transaksi atau perpindahan harta yang tidak mengantar masyarakat kepada konsekuen bahkan mengantarkannya kebejatan dan kehancuran. Seperti praktik-praktik *riba*, perjudian, jual beli yang mengandung penipuan (*Gharar*), dan lain-lain. penghalalan Allah SWT terhadap jual beli itu mengandung dua makna, salah satunya adalah Allah SWT menghalalkan jual beli yang dilakukan oleh duang orang pada barang yang diperbolehkan untuk diperjual

belikan atas dasar suka sama suka. Maka dari itulah Allah menganjurkan kita untuk melakukan perniagaan atas dasar suka sama suka.³⁹

- 3) Baligh, menurut hukum Islam (*fiqh*). Dikatakan *baligh* (dewasa apabila telah berusia 15 tahun bagi laki-laki dan telah datang (haid) bagi anak perempuan, oleh karena itu transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil adalah tidak sah demikian bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang burk, akan tetapi ia belum dewasa (belum sampai umur 15 tahun dan belum bermimpi atau belum haid), menurut sebagian ulama anak tersebut diperbolehkan melakukan transaksi jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai lagi.⁴⁰

2. Syarat yang terkait objek akad (*Ma'qud 'alaih*)

Objek atau benda yang menjadi sebab terjadinya transaksi jual beli, dalam hal ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Suci atau bersih barangnya

“Objek atau barang yang diperjual belikan bukanlah barang yang dikategorikan sebagai barang yang najis atau barang yang diharamkan

³⁹ Imam Syafi’I Abu Abdullah Muhammad Bin Idris, *Ringkasa kitab Al-umm*, Penerjemah Imron Rosadi, Amruddin dan Imam Awaluddin. Jidil 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), 1

⁴⁰ A. Khumedi Ja’far, *Hukum Perdata Islam Indonesia (Aspek Hukum keluarga dan Bisnis)*, Cet-1. (Bandar Lampung : 2015), 143-144.

oleh *syara'*. Barang yang diharamkan seperti minuman keras dan kulit binatang yang belum *disamak* (menyucikan kulit hewan).”

2. Dapat dimanfaatkan

Imam syafi'i menyatakan bahwa setiap binatang buas yang dapat diambil manfaatnya, seperti burung rajawali, burung nasar (burung pemakan bangkai), dan burung bughats (sejenis burung kecil), ataupun beberapa jenis burung yang tidak sah dapat diburu dan dapat dimakan dagingnya tidak boleh diperjualbelikan.⁴¹

3. Milik Orang yang Melakukan Akad

Maksudnya adalah bahwa yang melakukan transaksi jual beli atas suatu barang pemilik sah dari barang tersebut atau orang yang telah mendapatkan izin dari pemilik sahnya barang tersebut. Dengan demikian, jual beli barang oleh seseorang yang bukan pemilik sah atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik sah. Dipandang sebagai jual beli yang batal.

4. Dapat Diserahkan

Maksudnya adalah bawaan barang yang ditransaksikan dapat diserahkan pada waktu akad terjadi. Tetapi hak itu dapat berarti bahwa harus diserahkan seketika. maksudnya adalah objek jual beli harus dapat dihitung pada waktu penyerahan seara *syara'* dan rasa.

⁴¹ *Ibid.*

5. Barang yang Diketahui Barangnya

Maksudnya adalah barang yang diketahui setelah penjual dan konsumen, yaitu mengenai bentuk, tekaran, sifat, dan kualitas barang. Apabila dalam suatu transaksi keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan (*gharar*). Oleh karena itu penjual harus menerangkan barang yang akan dijual terhadap konsumen seperti kecacatan atau kerusakan produk yang diperjual belikan tersebut agar terhindar dari unsure penipuan.

6. Barang yang Ditransaksikan Ada Ditangan

Maksudnya adalah bahwa objek akad harus telah wujud pada waktu akad diadakan penjualan atas barang yang tidak berada dalam penguasaan penjual adalah dilarang, karena ada kemungkinan kualitas barang sudah barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana perjanjian.⁴²

3. Syarat yang terkait dengan *Sighat*

Sighat dalam jual beli merupakan suatu yang sangat penting dan diperlukan dalam jual beli, sebab tanpa adanya hukum *sighat* (*ijab* dan *qabul*) maka jual beli tidak sah dan tidak di akui secara syariat islam.

⁴² *Ibid.*, 38.

D. Rukun Jual Beli

Jika suatu pekerjaan tidak dipenuhi rukun dan syaratnya maka pekerjaan itu akan batal karena tidak sesuai dengan ketentuan *syara'*.⁴³

Dalam pekerjaan (jual beli) juga ada syarat dan rukunnya yang harus dipenuhi agar jual beli dinyatakan sah atau tidak berdasarkan *syara'* rukun jual beli antara lain :⁴⁴

- a. Pelaku transaksi Atau dua pihak yang berakal, dalam hal ini penjual dan konsumen, penjual yaitu pemilik harta yang menjual barangnya, atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. penjual haruslah cakap dalam melakukan transaksi jual beli (*muksllaf*). Sedangkan konsumen, yaitu orang yang cakap yang dapat membelanjakan hartanya (uangnya).
- b. Adanya objek akad, maksudnya sesuatu yang dijadikan akad yang terdiri dari harga barang dan barang yang diperjual belikan.
- c. Adanya akad, atau adanya lafadz akad (*ijab qabul*) yaitu persetujuan antara pihak penjual dan pihak konsumen untuk melakukan transaksi jual beli, dimana pihak konsumen menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang (serah terima), baik transaksi menyerahkan barang lisan maupun tulisan. Para ulama menerangkan bahwa rukun jual beli ada 3, yaitu:

⁴³ *Ibid.*, 71.

⁴⁴ Racmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Seyia, 2000), 76.

1. Pelaku transaksi, yaitu penjual dan konsumen.
2. Objek transaksi, yaitu harga dan barang.
3. Akad transaksi yaitu segala tindakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi. Baik tindakan itu berbentuk kata-kata maupun perbuatan.

E. Macam-macam Jual Beli dalam Islam

Ulama Hanafiyah membagi jual beli dari segi sah dan tidak sahnya suatu praktik jual beli menjadi 3 bentuk yaitu:⁴⁵

1. Jual beli yang *shahih*

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang *shahih* apabila jual beli itu syariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak bergantung pada khiyar lagi.

2. Jual beli yang *batil*

Jual beli dikatakan jual beli yang *batil* apabila salah satu atau seluruh rukunnya terpenuhi, atau jual beli tersebut pada dasar dan sifatnya tidak *disyari'atkan* atau barang yang dijual adalah barang-barang yang diharamkan *syara'*.

⁴⁵ Madani, *Fiqh Ekonomiah, Fiqih Muamalah, Cet.Ke-2*, (Jakarta: Kencana, 2013), 80.

3. Jual beli dilihat dari segi kepastian akad,

Jual beli *Khiyar* adalah jual beli dimana para pihak memberikan kesempatan untuk memilih.⁴⁶ *Khiyar* secara *syar'i* adalah hak orang yang berakad dalam membatalkan akad atau meneruskan karena adanya sebab-sebab secara *syar'i* yang dapat membatalkannya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati.

F. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

Berkenaan jual beli yang dilarang dalam Islam, Wahbah al-Zuhaili meringkasnya sebagai berikut :

1. Terlarang sebab *Ahliyatul wujud* (Ahli Akad)

Ulama telah sepakat bahwa jual beli dikatakan *shahih* apabila dilakukan oleh orang yang *baligh*, berakal, dapat memilih dan mampu ber-*tasharru* (mengelola) secara bebas dan baik. Mereka yang dipandang tidak sah jual belinya adalah sebagai berikut:

a. Orang Gila

Jual beli yang dilakukan oleh orang tidak sah, berdasarkan kesepakatan ulama, karena tidak memiliki sifat *ahliyah* (kemampuan) dan disamakan dengan orang yang pingsan, mabuk, dibius dan hilang kesadaran.

⁴⁶ Abdul Muhammad Aziz Azzam, *Fiqh Mu'amalat*, Penerjemah Nadirsyah Hawari, Cetakan Pertama, Amzah, (Jakarta, 2010), 99.

b. Anak Kecil

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli yang dilakukan anak kecil (belum *mumayyiz*) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara ringan atau sepele. Menurut ulama Syafi'iyah jual beli oleh anak *mumayyiz* yang belum *baligh*, tidak sah sebab tidak ada *ahliyah* (kecakapan hukum).

Adapun ulama Malikiyah, Hanafiah, dan Hannabila, jual beli oleh anak kecil dipandang sah jika diizinkan walinya mereka beralasan, salah satu cara untuk melatih kedewasaan adalah dengan memberikan keleluasaan untuk jual beli, juga sekaligus pengamalan atas firman Allah SWT : “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu), yaitu

mengadakan penyelidikan terhadap mereka tentang keagamaan, usaha-usaha mereka, kelakuan dan lain-lain sampai diketahui bahwa anak itu dapat dipercayai.”

4. Orang Buta

Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli yang dilakukan orang buta sah jika diterangkan sifat barang yang mau dibeli, karena adanya rasa rela. Sedangkan menurut ulama Syaf'iyah tanpa diterangkan sifatnya dipandang batil dan tidak sah, karena dianggap tidak bisa membedakan barang yang jelek dan baik walaupun diterangkan sifatnya tetap dipandang tidak sah.

5. Orang yang terpaksa

Menurut ulama Hanafiyah berdasarkan pengkajian, jual beli yang terpaksa bersifat menggantung dan tidak berlaku. Jika orang yang dipaksa membolehkannya setelah terlepas dari paksaan, maka jual belinya berlaku.

6. *Fudhuli*

Jual beli *fudhuli* yaitu jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, oleh karena itu, menurut para ulama jual beli yang demikian dipandang tidak sah, sebab dianggap mengambil hak orang lain (mencari).

7. Jual beli terhadap orang yang terlarang (sakit, bodoh, atau pemboros)

Maksud terhalang disini adalah terhalang karena kebodohan, bangkrut ataupun sakit. Jual beli orang yang bodoh yang suka menghamburkan hartanya, menurut pendapat ulama Malikiyah, Hanafiyah harus ditngguhkan.

8. Jual beli *Mulja*

Jual beli *mulja*, yaitu jual beli yang dilakukan oleh orang yang sedang dalam bahaya. Jual beli yang demikian menurut kebanyakan ulama tidak sah, karena dipandang tidak sesuai sebagaimana yang terjadi pada umumnya.

2. Jual Beli yang Dilarang Sebab *Sighat*

Ulama fiqih telah sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan pada keridohan diantara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian diantara *ijab* dan *qabul*, berada disuatu tempat, dan tidak terpisah oleh sesuatu pemisah. Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah. Beberapa jual beli yang dipandang tidak sah atau masih diperdebatkan oleh para ulama adalah sebagai berikut :

a. Jual beli *mu'athah*

Jual beli *mu'athah* yaitu jual beli yang telah disepakati oleh para pihak (penjual dan konsumen) berkenaan dengan barang maupun harganya tetapi tidak memakai *ijab* dan *qabul*. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena tidak memenuhi syarat dan

rukun jual beli. Para ahli fiqih berbeda pendapat dengan hukum jual beli ini. ⁴⁷Menurut Hannafiyah dan Hanabilah menyatakan jual beli *Mu'athah* sah hanya pada kebiasaan dalam kehidupan manusia. Suatu yang menjadi kebiasaan dalam kehidupan manusia. Menunjukkan adanya kerelaan di dalamnya. Akan tetapi terdapat satu syarat, yakni objek transaksi harus sudah diketahui dan dimaklumi kedua belah pihak. Menurut Maliki jual beli *mu'athah* sah jika dilakukan dengan tindakan yang mencerminkan kerelaan dan kesepakatan, baik atas hal-hal yang sudah umum dalam masyarakat maupun tidak.

Menurut Syafi'iyah berpendapat bahwa jual beli *mu'athah* berpendapat bahwa jual beli harus disertai ijab qabul, yakni dengan *sighat lafazh*, sebab keridhaan sifat itu tersembunyi dan tidak dapat diketahui, kecuali dengan ucapan. Mereka hanya memperbolehkan jual beli dengan isyarat, bagiorang yang *uzur* (berhalangan).

b. Jual beli melalui surat atau melalui utusan

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli melalui surat atau utusan adalah sah. Tempat berakada adalah sampainya sampainya surat atau utusan dari *aqid* pertama dan *aqid* kedua. Jika *qabul* melebihi tempat, akad tersebut dipandang tidak sah seperti surat yang tidak sampai ditangan yang dimaksud.

c. Jual beli dengan isyarat atau tulisan

⁴⁷ *Ibid.*, 31.

Kesahihan akad telah disepakati dengan isyarat maupun tulisan khususnya bagi orang yang *uzur* sebab sama dengan ucapan. Selain itu, isyarat juga menunjukkan apa yang ada dalam hat aqid. Apabila isyarat tidak dapat dipahami dan tulisannya jelek (tidak dapat dibaca), kad tidak sah.

d. Jual beli barang yang tidak ada ditempat akad

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli atas barang yang tidak ada ditempat adalah tidak sah sebab tidak memenuhi syarat *in'aqid* (terjadinya akad).

e. Jual beli tidak besesuaian antara *ijab* dan *qabul*

Hal ini dipandang tidak sah menurut kesepakatan ulama. Akan tetapi jika lebih baik seperti meninggikan harga, menurut ulama hannafiyah memperbolehkannya, sedangkan ulama syafi iyah menganggapnya tidak sah.⁴⁸

f. Jual beli *najasy*

Jual beli *najasy* yaitu jual beli yang dilakukan dengan menambah atau melebihi harga temannya, dengan mempengaruhi agar orang itu mau membeli barang kawannya. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah karna menimbulkan keterpaksaan (bukan kehendak sendiri).

Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW :

⁴⁸ *Ibid.*, 97.

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّجْشِ، وَفِي لَفْظٍ وَلَا تَنَاجَشُوا

“Rasullah SAW, telah melarang jual beli najasy.” (H.R Bukhari Muslim).⁴⁹

g. Menawar barang yang sedang ditawar orang lain

Contoh dari perbuatan menawar barang yang sedang ditawar orang lain adalah apabila seseorang berkata : “jangan terima tawaran orang itu, nanti aku akan membeli dengan harga yang lebih tinggi”. Jua beli seperti itu dilarang oleh agama sebab dapat menimbulkan persaingan tidak sehat dan dapat mendatangkan perselisihan diantara pedagang (penjual).

3. Terlarang sebab Ma'qud Alaih (Barang yang Diperjualbelikan)

Secara umum, *ma'qud alaih* adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang akad, yang biasa disebut *mabi'* (barang jualan) dan harga. Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli dianggap tidak sah apabila *ma'qud alaih* adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang rang yang akad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain, tidak ada larangan dari syara'. Salain itu, ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian

⁴⁹*Ibid.*, 568.

ulama, tetapi diperselisihkan oleh ulama yang lainnya, diantaranya berikut ini :

a. Jual beli yang mengandung unsur penipuan (*gharar*)

Jual beli *Gharar* yaitu jual beli barang yang mengandung kesamaran. Menurut Sayyid Sabid, yang dimaksud jual beli *Gahrar* adalah semua jenis jual beli yang mengandung *Jhahlah* (ketidakjelasan barang) atau *mukhatarah* (spekulasi) atau *qumaar* (permainan taruhan)⁵⁰ hukum Islam merang jual beli seperti ini, sebagaimana hadis Rasulullah Saw :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَتَأَلَّتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ (مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي (روه مسلم

*“Dari Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah pernah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka pun beliau bertanya, “Apa ini wahai pemilik makanan?” Sang pemiliknya menjawab, “Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah.” Beliau bersabda, “Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian makanan agar manusia dapat melihatnya? Ketahuilah, barangsiapa menipu maka dia bukan dari golongan kami.” (HR. Muslim No.102).*⁵¹

b. Jual beli makanan yang mengandung bahan berbahaya

⁵⁰ *Ibid.*, 74.

⁵¹ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Al-Masshaib Al-ba'ah*, (Darul Al-Qalam, 1999), 235.

Jual beli seperti ini dilarang oleh Hukum Islam. Bahwa dalam Islam, salah satu tujuan pokok dari *syari'at* adalah menjaga jiwa (, maka Islam menganjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang sehat dan mencegah setiap penggunaan bahan memberbahayakan. Bahan berbahaya adalah bahan kimia atau bahan lainnya yang sebenarnya tidak diperuntukan untuk makanan dan minuman (*non food grade*). Tidak semua benda yang berbahaya terhadap kesehatan bisa dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama.⁵² Memperjualbelikan benda yang berbahaya benda yang dapat berbahaya bagi keehatan diantaranya sebagai berikut :

1. Kantong plastik

Kantong plastik menjadi salah satu barang berbahaya namun masih sering kita gunakan. Berdasarkan peringatan public (public warning) kantong plastik atau kresek terutama yang berwarna hitam kebanyakan merupakan produk daur ulang yang sering digunakan untuk mewadahi makanan.

2. Kemasan makanan dari *polivinil klorida*

Kemasan makanan dari *polivinil klorida* (PVC) juga menjadi barang berbahaya yang ada di sekitar pergunaan.

3. Botol bekas air mineral

⁵² Winarno, *Bahan Tambahan Untuk Makanan dan Kontaminan*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2007). 89.

Botol bekas air mineral menjadi salah satu barang berbahaya jika digunakan berulang kali. Meskipun air minum dalam kemasan yang relative aman namun borol-botol ini tetap mengandung zat-zat berbahaya yaitu *karsinogen*.

4. Kertas kemasan dan non kemasan

Kertas kemasan dan non kemasan (kertas Koran dan majalah) yang sering digunakan untuk membungkus makanan, terdeteksi mengandung timbal (*Pb*) melebihi batas yang ditentukan.

Pada dasarnya segala sesuatu yang diciptakan Allah SWT bagi manusia adalah *mubah* atau diperbolehkan. Dengan kata lain bahwa semua makanan pada dasarnya adalah halal sampai ada dalil yang menyebutkan makanan tersebut haram untuk dikonsumsi. Melihat makna tersebut maka jangkauan halal dalam hal makanan adalah sangat luas karena bumi diciptakan oleh Allah dengan segala sesuatunya termasuk hewan dan tumbuhan yang merupakan sumber makanan bagi manusia. Beberapa ayat dalam Al-Qur'an menyebutkan tentang ketentuan makanan halal dan perintah untuk mengkonsumsi makanan halal dan menjauhi makanan haram. Dalam surat *An-Nahl* ayat 114 Allah memerintahkan kaumnya untuk memakan makanan halal :

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنُتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

"Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah." (QS. An-Nahl (16) : 114).

Ulama Islam dalam memutuskan suatu hukum atau fatwa menggunakan kaidah fiqh termasuk dalam perihal kehalalan dan keharaman makanan. Berdasarkan kaidah:

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ إِلَّا بَاطِنًا حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

"Hukum asal dari sesuatu (muamalah) adalah mubah sampai ada dalil yang melarangnya (memakruhkannya / mengharamkannya)".⁵³

Kaidah di atas adalah kaidah fiqh yang sangat penting untuk diketahui. Kebolehan yang dimaksud pada kaidah di atas dikhususkan untuk sesuatu yang sifatnya non ibadah, seperti makanan, minuman, muamalah halal dan haram pun masih banyak yang diperselisihkan oleh ulama, artinya batasan tersebut masih bisa didiskusikan dan tidak mengikat secara pasti, ini membuktikan bahwa sebenarnya wilayah halal itu sangat luas.

⁵³ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 177.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتَ
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

“Makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.(Q.S Al-Baqarah (2) : 168).

Berdasarkan ayat diatas dan ayat lainnya Allah memerintahkan kepada kita agar memakan makanan yang halal, karena itulah jumlah makanan yang halal lebih banyak daripada makanan yang haram. Berdasarkan aturan Allah tidak ada pilihan selain memakan makanan yang halal, kecuali dalam kondisi darurat maka diperbolehkan mengkonsumsi makanan haram tetapi hal inipun dibatasi.

Pada zaman dahulu tidak sulit untuk menilai kehalalan suatu makanan karena jenis makanan yang tidak beragam dan masih jarang produk-produk pencampuran makanan dan jika ada sifatnya masih alami. Tetapi pada masa sekarang banyak produk makanan yang mengandung bahan kimia dan dengan proses kimiawi yang belum ada pada masa dahulu. Hal inilah yang menjadi perdebatan apakah makanan tersebut halal atau tidak.⁵⁴

Menurut Kaidah fiqih ke-54 :

⁵⁴ Al-Yusuf Qardawi, *Tentang Makanan Halal Dan Haram*, Terjemahkan Oleh Hayyei Al-Kattani, (Jakarta: Gema Insane, Cet II), 789.

الأصلُ في الأعيانِ الإباحةُ والطَّهارةُ

“Hukum asal benda-benda adalah suci dan boleh dimanfaatkan”

Makna Kaidah ini menjelaskan bahwa hukum asal seluruh benda yang ada di sekitar kita dengan segala macam dan jenisnya adalah halal untuk dimanfaatkan. Tidak ada yang haram kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Juha hukum asal benda-benda tersebut adalah suci, tidak najis, sehingga boleh disentuh ataupun dikenakan. Ini termasuk patokan penting dalam syariat Islam dan memiliki implementasi yang sangat luas, terkhusus dalam penemuan-penemuan baru, baik berupa makanan dan minuman. Maka hukum asal dari semua itu adalah halal, boleh dimanfaatkan, selama tidak nampak bahayanya sehingga menjadikan haram.

Dalil yang mendasarinya dalam kaidah ini ditunjukkan oleh dalil-dalil baik dari Al-Qur’an di antaranya firman Allah SWT :

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ

□ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu.”

(Al-Baqarah (2) : 29)

Syaikh Abdurrahman bin Nasir Di Rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini mengatakan, “Dalam ayat yang agung ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa hukum asal semua benda adalah mubah dan suci. Karena ayat ini disebutkan dalam konteks pemberian karunia dari Allah SWT. Kepada hambanya.⁵⁵

Demikian pula para ulama telah sepakat tentang kaidah ini, yaitu keberadaan hukum asal benda-benda adalah halal untuk dimanfaatkan, baik dimakan, diminum, atau semisalnya. Dan tidaklah haram darinya kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Sebagaimana disebutkan oleh Syaikhul-Islam Ibnu Taimiyah Rahimahullah, beliau mengatakan, “saya tidak mengetahui perbedaan pendapat di kalangan Ulama terdahulu bahwa perkara yang tidak ada dalil yang menunjukkan keharamannya maka perkara itu tidak haram secara mutlak. Banyak orang dari kalangan ahli *ushul fiqih* dan cabangnya yang menyebut kaidah ini. Dan saya memandang sebagian di antara mereka telah menyebutkan *ijma'*, baik secara yakin maupun persangkaan yang yakin”.⁵⁶

⁵⁵ Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa' di, *Tafsir al-karim ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Yukrahu, Cet-1*, Muassasah ar-Risalah, Beirut, 48.

⁵⁶ HR. at-tharmizi dalam, *Kitab al-libas, Bab: Ma'ja-af Lubis al-fira*, no. 1726. Ibnu Majah, *Bab: Aklul al-jubni wa as-Sammi*, no. 3367. Hadits ini *Dhasankan* oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani dalam *Shahih at-Tirmizi*.

Adapun dalil yang menunjukkan bahwa hukum asal semua benda adalah suci maka telah tercakup dalam dalil-dalil yang disebutkan di atas ditunjukkan dari dua sisi :


1. Sesungguhnya dalil-dalil tersebut menunjukkan bolehnya semua bentuk pemanfaatan, baik dengan di makan maupun minum. Dengan demikian, penetapan kesucian benda-benda itu telah tercakup di dalamnya.
2. Telah dipahami dari dalil-dalil tersebut bahwa hukum asal benda-benda yang ada disekitar kita boleh dimanfaatkan, seperti dimakan dan diminum. Maka diperbolehkannya barang-barang tersebut untuk disentuh sebagai benda yang tidak najis adalah lebih utama. Demikian, karena makanan itu tergabung dan bercampur dengan badan. Hal itu diperkuat dengan dalil dan ijma' sebagaimana disebutkan oleh Syaikhul-Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan: "sesungguhnya para fuqaha seluruhnya bersepakat bahwa hukum asal benda-benda adalah suci, dan sesungguhnya najis itu jumlahnya tertentu dan terbatas. Sehingga semua benda diluar batasan tersebut hukumnya suci.

C. Perlindungan Konsumen Sesuai Hukum Positif dan Hukum Islam

1. Perlindungan Konsumen Sesuai Hukum Positif

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa yang dimaksud dengan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Untuk itu pemerintah mengatur yang menjadi hak konsumen dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah:

- 
- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
 - b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
 - c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
 - d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
 - e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
 - f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
 - g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan lainnya.

Selanjutnya diatur juga mengenai kewajiban konsumen dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen.

Yaitu :

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi konsumenan barang dan/atau jasa.
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen.

2. Hak Konsumen Atau Konsumen Untuk Mengetahui Informasi Kejelasan Atas Produk Yang Dibelinya

Hak sebagai konsumen diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia yang berlandaskan pada Undang Undang Dasar 1945

Pasal 5 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27 , dan Pasal 33 yang dapat diketahui sebagai berikut:

a. Hak dalam memilih barang

Konsumen memiliki hak penuh dalam memilih barang yang nantinya akan digunakan atau dikonsumsi. Tidak ada yang berhak mengatur sekalipun produsen yang bersangkutan. Begitu juga hak dalam meneliti kualitas barang yang hendak dibeli atau dikonsumsi pada nantinya.

b. Hak mendapat kompensasi dan ganti rugi

Konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi maupun ganti rugi atas kerugian yang diterimanya dalam sebuah transaksi jual beli yang dilakukan. Apabila tidak adanya kecocokan dalam gambar maupun kualitas, konsumen berhak melakukan sebuah tuntutan terhadap produsen.

c. Hak mendapat barang/jasa yang sesuai

Konsumen berhak untuk mendapat produk dan layanan sesuai dengan kesepakatan yang tertulis. Sebagai contoh dalam transaksi secara online, apabila terdapat layanan gratis ongkos kirim, maka penerapannya harus sedemikian. Bila tidak sesuai, konsumen berhak menuntut hak tersebut.

d. Hak menerima kebenaran atas segala informasi pasti

Hal yang paling utama bagi para konsumen, guna mengetahui apa saja informasi terkait produk yang dibelinya. Produsen dilarang

menutupi ataupun mengurangi informasi terkait produk maupun layanannya. Sebagai contoh apabila ada cacat atau kekurangan pada barang, produsen berkewajiban untuk memberi informasi kepada konsumen.

e. Hak pelayanan tanpa tindak diskriminasi

Perilaku diskriminatif terhadap konsumen merupakan salah satu bentuk pelanggaran atas hak konsumen. Pelayanan yang diberikan oleh produsen tidak boleh menunjukkan perbedaan antara konsumen yang satu dengan konsumen yang lainnya.

3. Pelaksanaan Hak Konsumen Sesuai Hukum Islam

Al-Qur'an maupun Sunnah Rasul telah memberikan perintah kepada manusia untuk berusaha atau bekerja secara maksimal sehingga mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang telah dilaksanakan, tidak lebih dan tidak kurang.

Menurut Ahmad Azhar Basyir, hukum muamalat Islam memiliki beberapa prinsip umum yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah *mubah*. Kecuali yang ditentukan oleh Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Prinsip ini mengandung arti bahwa hukum Islam memberikan kesempatan luas atas perkembangan bentuk dan macam-macam kegiatan muamalat baru sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.

- b. Muamalat dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur paksa.
- c. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghilangkan madharat dalam hidup masyarakat. Hal ini memberikan akibat bagi semua bentuk muamalat yang merusak kehidupan masyarakat tidak dibenarkan. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindarkan unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

Hak konsumen dalam hukum Islam diatur dalam Al-Quran, *Hadis*, *Ijma*. Sesuai dengan landasan hukum Islam yang telah dijelaskan diatas, maka penjual memberikan perlindungan hukum terhadap konsumennya. Dalam pembahasan tentang *khiyar*, dibedakan antara *khiyar* yang bersumber dari kedua belah pihak yang berakad, seperti *khiyar syarat*, *khiyar ta'yin*. Sedangkan *khiyar* yang bersumber dari *syara'*, seperti *khiyar al-'aib*, *khiyar ru'yah*, dan *khiyar majlis*. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. *Khiyar Syarat*

Khiyar syarat adalah *khiyar* yang disyaratkan oleh salah satu penjual atau konsumen setelah akad selama masa yang ditentukan, walaupun sangat lama. Apabila ia berkehendak, ia bisa melanjutkan transaksi atau membatalkannya selama waktu tersebut, *khiyar* ini boleh disyaratkan oleh kedua belah pihak yang bertransaksi secara bersamaan. Juga boleh disyaratkan oleh salah satu dari keduanya.

Khiyar syarat artinya itu dijadikan syarat sewaktu akad oleh keduanya atau salah seorang, seperti kata si penjual “ Saya jual ini dengan harga sekian dengan syarat *khiyar* dalam tiga hari atau kurang dari tiga hari “Dapat kita simpulkan bahwa *Khiyar Syarat* adalah hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya untuk meneruskan atau membatalkan jual beli, selama tenggang waktu yang ditentukan.

Khiyar syarat bisa batal dan jual-beli menjadi keharusan dengan pernyataan, sebagaimana pula bisa batal dengan tindakan konsumen terhadap barang yang dibelinya, seperti ia mewakafkannya, menghadihkannya atau menawarkannya kepada orang lain. Sebab semua bentuk tindakan tersebut menunjukkan persetujuannya atas transaksi jual-beli yang telah dilakukannya. Ketika hak *khiyar* menjadi haknya, maka tindakannya terhadap barang yang dibeli akan menggugurkan hak *khiyar*-nya.

2. *Khiyar Ta'yin*

Khiyar Ta'yin hak pilih bagi konsumen dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Terkadang obyek jual beli memilih kualitas yang berbeda, sedangkan konsumen tidak mampu untuk mengidentifikasi kualitas tersebut. Dalam kondisi seperti ini konsumen minta bantuan untuk menganalisa kualitasnya. Misalnya, dalam konsumen keramik ada yang berkualitas super dan sedang. Akan tetapi, konsumen tidak mengetahui secara pasti mana keramik yang super dan mana keramik

yang berkualitas sedang. Untuk menentukan pilihan tersebut ia memerlukan bantuan ahli keramik atau arsitek.

Khiyar seperti ini menurut Madzhab Hanafi dibolehkan, karena produk sejenis yang berbeda kualitas sangat banyak dan tidak diketahui secara pasti oleh konsumen, sehingga ia memerlukan bantuan seorang ahli. *Khiyar* ini ditujukan agar konsumen tidak tertipu dan sesuai dengan kebutuhannya. Jumhur ulama tidak membolehkan, sebab jual beli seperti di atas mengandung ketidak jelasan yang masuk dalam jual beli *al-ma'dum*.

Syarat-syarat khiyar ta'yin:

- a. Biasanya kualitas suatu barang itu dari biasa, menengah dan istimewa. Karena itu *khiyar* dibatasi hanya pada tiga klasifikasi di atas. Lebih dari itu tidak diperlukan lagi *khiyar*.
- b. Adanya kualitas dan jenis barang atau harganya bertingkat-tingkat.
- c. Masa *khiyar ta'yin* harus tertentu dan dijelaskan, misalnya 3 hari.

Jika konsumen sudah menjatuhkan pilihannya pada salah satu jenis barang yang ditawarkan, maka akad sudah jadi dan kepindahan kepemilikan telah berlaku.

3. *Khiyar Aib* (Karena Ada Cacat)

Khiyar aib diartikan apabila sebagai seorang konsumen yang boleh mengembalikan barang yang dibelinya. Hal ini apabila terdapat pada barang yang dibeli itu suatu cacat yang mengurangi harganya. Biasanya

barang seperti itu baik dan sewaktu akad cacatnya sudah ada tetapi si konsumen tidak tahu atau terjadi sesudah akad, sebelum diterimanya.

Khiyar 'Aib adalah hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat suatu cacat pada obyek yang diperjual belikan, dan cacat tersebut tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung.

4. *Khiyar Ru'yah*

Khiyar Ru'yah: Hak pilih bagi konsumen untuk menyatakan berlangsung atau batalnya jual beli yang dilakukannya terhadap suatu obyek yang belum dilihatnya ketika akad berlangsung. Jumhur ulama fiqh yang terdiri dari ulama madzhab Hanafi, Maliki, Hanbali, dan az-Zahiri menyatakan bahwa *khiyar ru'yah* disyari'atkan dalam Islam berdasarkan sabda Rasulullah SAW: “*siapa yang membeli sesuatu yang belum ia lihat, maka ia berhak khiyar apabila telah melihat barang itu*” (HR. Daruquthni dari Abu Hurairah).

Terdapat pandangan lain selain hadis di atas para ulama juga berpendapat bahwa *khiyar ru'yah* ini sangat diperlukan dalam berbagai transaksi bisnis. Misalnya saja, seseorang mungkin membutuhkan suatu barang yang belum ia lihat, dengan adanya *khiyar ru'yah* maka kasus ini dapat diselesaikan dengan mudah karena ia dapat diberi kesempatan melihat barang yang akan dibeli sehingga terhindar dari kecurangan, tipuan dan permainan yang akan merugikan dirinya.

Syarat-syarat berlakunya *khiyar ru'yah* :

- a. Tidak/ belum terlihatnya barang yang akan dibeli ketika akad atau sebelum akad.
- b. Barang yang diakadkan harus berupa barang konkrit seperti tanah, kendaraan, rumah dan lain-lain.
- c. Jenis akad ini harus dari akad-akad yang tabiatnya dapat menerima pembatalan seperti jual beli dan *ijarah*. Bila tidak bersifat menerima pembatalan maka *khiyar* ini tidak berlaku seperti kawin dan *khulu'* tidak berlaku *khiyar ru'yah* di dalamnya.

Khiyar Ru'yah dapat berakhir apabila:

- a. Konsumen menunjukkan kerelaanya. Saat obyek jual beli tersebut dihadirkan oleh penjual, konsumen menyatakan setuju dengan barang tersebut.
- b. Obyek yang diperjual belikan hilang atau terjadi penambahan cacat baik oleh konsumen atau kedua belah pihak.

5. *Khiyar Majlis*

Khiyar majlis artinya si penjual dan si konsumen boleh memilih antara dua perkara tadi (melanjutkan atau membatalkan), selama keduanya masih tetap di tempat jual-beli, *khiyar majlis* boleh dalam semua macam jual beli.

Khiyar Majlis: Hak pilih bagi kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan atau melangsungkan akad, selama keduanya masih berada dalam satu majlis dan belum pisah badan/tempat. Artinya, suatu transaksi baru dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melaksanakan

akad telah berpisah badan/tempat atau salah seorang di antara mereka telah melakukan pilihan untuk menjual dan/atau membeli. Khiyar seperti ini hanya berlaku dalam suatu transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi, seperti jual beli dan sewa-menyewa.



DAFTAR RUJUKAN

A. Al-Qur'an dan Kitab-Kitab Hadist

HR. at-tharmizi dalam, Kitab al-libas, Bab: Ma'ja-af Lubis al-fira, no. 1726. Ibnu Majah, Bab: Aklu al-jubni wa as-Sammi, no. 3367. Hadits ini Dhasankan oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani dalam Shahih at-Tirmizi

Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa' di, Tafsir al-karim ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Yukrahu, Cet-1, Muassasah ar-Risalah, Beirut, 48.

B. BUKU

Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian, (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2004)

Abdul Muhammad Aziz Azzam, Fiqh Mu'amalat, Penerjemah Nadirsyah Hawari, Cetakan Pertama, Amzah, (Jakarta, 2010)

Abdurrahman Al-Jaziri, Al-Fiqh 'Ala Mazhaib Al-Arba'ah, (Beirut: Darul Al-Qolam, t.th)

Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalat, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1993)

Ahmad Musyafiq, Nur Qodirun, Bulughul Maram, (Jakarta: Pustaka Imani, 2011)

A. Khumedi Ja'far, Hukum Perdata Islam Indonesia (Aspek Hukum keluarga dan Bisnis), Cet-1. (Bandar Lampung : 2015)

Aliy As'ad dan Mo Tolehah Mansoer, Terjemahan Fahul Mu'in, (Yogyakarta: Menara Kudus, Juz II, 1979)

Al-Yusuf Qardawi, Tentang Makanan Halal Dan Haram, Terjemahkan Oleh Hayei Al-Kattani, (Jakarta: Gema Insane, Cet II)

Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh, (Jakarta: Prenada Media, 2003)

Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012)

Bunyana Shilihin, Kaidah Hukum Islam, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2016)

Hasbi Ash-SShidiqie, Pengantar Fiqh Muamalah, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987)

- I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2008)
- Imam al-ghazali, *Benang Tipis Antara Halal & Haram*, (Surabaya: Putra Pelajar, 2002)
- Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012)
- Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad Bin Idris, *Ringkasa kitab Al-umm*, Penerjemah Imron Rosadi, Amruddin dan Imam Awaluddin. Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013)
- Koentjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1991)
- Lexy J. Moleong, *Sumber Penelitian Hukum*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008)
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008)
- Madani, *Fiqh Ekonomi*, *Fiqh Muamalah*, Cet.Ke-2, (Jakarta: Kencana, 2013)
- Moh Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006)
- Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014)
- Muhammad Musadi, *Hukum Perikatan Menurut Kitab Undang-Undang Perdata*.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2003)
- Nasrul Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)
- Nur Mayasari, *Mengenal Mkanan Halal*, (Yogyakarta: Pustaka Bintang, 2013)
- Racmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Seyia, 2000), 76
- Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004)
- Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Jilid 11, (Jakarta:Gema Insani 2001)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI-Press, 1986)
- Sugiarto, *Metodologi Penelitian Bisnis* (Yogyakarta: ANDI, 2017)

Suharwadi K, Lubis, DKK, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)

Sutisno Hadi, Metodologi Reseach, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Pyshologi UGM, 1983

Winarno, Bahan Tambahan Untuk Makanan dan Kontaminan, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2007)

Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen. (Jakarta: Prenada Media Group,2013)

C. PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Undang Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Kitab Undang Undang Hukum Perdata

D. SUMBER LAIN DAN NARASUMBER

H. Imanto, Selaku Kepala Toko Lestari Baradatu Wawancara Pada tanggal 20 Januari 2022, Pukul 08.00.

Rudi, Selaku Staff Pemasaran Toko Lestari Baradatu Wawancara Pada tanggal 22 Januari 2022, Pukul 08.00.

https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Baradatu,_Way_Kanan